



**P U T U S A N**

**Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAMA SAPUTRA Alias WAWA
2. Tempat lahir : Sei Sijenggi
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/23 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak tetap

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 07 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ASRIAN EFENDI NASUTION, S.H. dan HANDI GUNAWAN, S.H., dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 01 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Rama Saputra Als. Wawa** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa Rama Saputra Als. Wawa** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan dan **Denda** sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan**.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU :

Bahwa Terdakwa **Rama Saputra Als. Wawa** pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 23.30 wib ataupun setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Dusun II Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 23.30 wib dipertengahan jalan Terdakwa menghubungi Gusti (DPO) via telephone untuk memesan 1 (satu) helai plastik kluipluip transparan ukuran kecil dan mengatakan kepadanya “agar membelikan dan mengantarkan ke rumah gusti dimana Terdakwa akan datang ke rumah gusti”, selanjutnya Terdakwa menuju rumah Gusti yang terletak di Dusun II Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, sekira pukul 00.00 wib Terdakwa sampai di rumah Gusti dan bertemu dengan Gusti dan tidak berapa lama datang seseorang yang tidak dikenal mengantarkan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil diduga narkotika jenis shabu. setelah narkotika jenis shabu tersebut berhasil dibeli oleh Terdakwa tiba – tiba saksi Ferry Panjaitan dan saksi Dodi S. Simarmata (masing – masing anggota Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai) datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berada dibelakang terdakwa duduk.

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali memperoleh narkoba jenis shabu dari seseorang tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 204/UL.10053/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu milik Terdakwa An. **Rama Saputra Als. Wawa** ternyata memiliki berat kotor (brutto) 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat bersih (netto) 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 5259/NNF/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan R. Fani Miranda, S.T selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **Rama Saputra Als. Wawa** berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **Rama Saputra Als. Wawa** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba***

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **Rama Saputra Als. Wawa** pada hari Rabu tanggal 02

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 sekira pukul 00.30 wib ataupun setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Dusun II Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi Ferry Panjaitan dan saksi Dodi S. Simarmata (masing – masing anggota Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai) melakukan patroli diseputaran di Desa Sei Sijenggi Kec. Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai diperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya Terdakwa memiliki / menguasai narkotika jenis shabu, setelah dilakukan penyelidikan para saksi melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumah Gusti (DPO) dan langsung melakukan penangkapan dan pada saat hendak dilakukan penangkapan Terdakwa membuang 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut, setelah berhasil ditangkap para saksi melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu disamping Terdakwa tepatnya didekat kursi, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa ke Sat Narkoba Polres Sergai terkait dengan barang bukti yang ditemukan.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi dilapangan Terdakwa mengakui kepemilikan 1 (satu) helai plastik klip transpoaran diduga narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 204/UL.10053/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu milik Terdakwa An. **Rama Saputra Als. Wawa** ternyata memiliki berat kotor (brutto) 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat bersih (netto) 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 5259/NNF/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan R. Fani Miranda, S.T selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN Srh



Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **Rama Saputra Als. Wawa** berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Rama Saputra Als. Wawa** memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DODI SIMARMATA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama Saksi FERRY S. PANJAITAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB di depan sebuah rumah yang terletak di Dusun II Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi FERRY S. PANJAITAN melakukan patroli di seputaran Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Saksi mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor di depan rumah warga, sehingga Saksi dan Saksi FERRY S. PANJAITAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa membuang 1 (satu) helai plastik klip





transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu, lalu Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti lainnya, selanjutnya Saksi dan Saksi FERRY S. PANJAITAN membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di bawah kaki sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama GUSTI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. FERRY S. PANJAITAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi DODI SIMARMATA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB di depan sebuah rumah yang terletak di Dusun II Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi DODI SIMARMATA melakukan patroli di seputaran Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Saksi mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor di depan rumah warga, sehingga Saksi dan Saksi DODI SIMARMATA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa membuang 1 (satu) helai plastik klip

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, lalu Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti lainnya, selanjutnya Saksi dan Saksi DODI SIMARMATA membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di bawah kaki sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama GUSTI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB di depan sebuah rumah yang terletak di Dusun II Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil; berisikan narkotika shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama GUSTI melalui telepon dan meminta GUSTI untuk memesan narkotika shabu, selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah GUSTI yang terletak di Dusun II Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan bertemu dengan GUSTI, lalu datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengantarkan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu lalu Terdakwa menyerahkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, lalu tidak berapa lama setelah Terdakwa menerima narkotika shabu tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan shabu tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menggunakan narkotika shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 204/UL.10053/2021 tanggal 04 Juni 2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang ditandatangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, selaku Pengelola Unit dan BRIAND SILALAH, selaku pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 5259/NNF/2021 tanggal 11 Juni 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
  - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
  - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;diduga mengandung Narkotika milik RAMA SAPUTRA Alias WAWA yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB di depan sebuah rumah yang terletak di Dusun II Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi DODI SIMARMATA dan Saksi FERRY S. PANJAITAN yang merupakan anggota Polri dari Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli melalui perantara seorang teman Terdakwa yang bernama GUSTI dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 204/UL.10053/2021 tanggal 04 Juni 2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 5259/NNF/2021 tanggal 11 Juni 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **RAMA SAPUTRA Alias WAWA** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang



bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi



sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa yang membeli narkoba shabu dari dengan perantara seorang teman Terdakwa yang bernama GUSTI dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk memiliki shabu tersebut sebelum akhirnya shabu tersebut akan Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. 5259/NNF/2021 tanggal 11 Juni 2021 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki Narkoba jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan memiliki Narkoba, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan memiliki Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkoba khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah memiliki shabu yang merupakan Narkoba Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara serta pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RAMA SAPUTRA Alias WAWA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Senin** tanggal **29 November 2021** oleh kami, **FEBRIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EKHO PRATAMA, S.H.**, dan **ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30 November 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURSITA MELBANIA SINURAYA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **TUMPAK MANGASI SITOHANG, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN Srh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**EKHO PRATAMA, S.H.**

**FEBRIANI, S.H.**

**ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**NURSITA MELBANIA SINURAYA, S.H., M.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18